



PUTUSAN

Nomor 1599/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2062/PJ./2013 tanggal 24 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT ADIDAS INDONESIA, beralamat di Plaza DM Lantai II Suite 1102, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45860/PP/M.III/16/2013, tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 084/ext/ads/jkt/IV/12 tanggal 10 April 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-36/WPJ.07/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 19 Januari 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00001/467/08/056/10 tanggal 3 November 2010;

Ketentuan Formal;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pa jak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.";

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.";

Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.";

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1599/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding."
Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan banding ini hanya atas 1 (satu) surat keputusan keberatan, yaitu Keputusan Terbanding Nomor: KEP36/WPJ.07/2012 tertanggal 16 Januari 2012;
4. Pasal 36 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding."
bahwa Pemohon Banding meneanturrikan alasan-alasan yang jelas atas permohonan banding Pemohon Banding. Surat keputusan yang dibanding Pemohon Banding terirna pada tanggal 19 Januari 2012;
5. Pasal 36 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: "Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang akan dibanding."
bahwa bersamaan dengan surat permohonan banding ini Pemohon Banding melampirkan salinan keputusan yang dibanding;
6. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP, Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), UU Pengadilan Pajak;

Latar Belakang dan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa atas permohonan keberatan terhadap SKPLB Nomor: 00001/467/08/056/10, Terbanding menerbitkan surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-36/WPJ.07/2012 yang menolak seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding, sehingga berdasarkan surat keputusan tersebut jumlah PPN yang lebih dibayar adalah Rp528.004.958,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah I (Dikurangi) (Rp)	Menja di (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	(528.004.958)	-	(528.004.958)
Sanksi Bunga	0	-	0
Sanksi Keiipatan	0	-	0
Jumlab PPN ymh (kWh) dibayar	(528.004.958)	-	(528.004.958)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan SKPLB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 adalah:

Keterangan	Per SPM WP	Per SKPKB	Per KEP-36/WPJ.0712012	Selisih
Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan ekspor				
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri				
Jumlah penyerahan				
Polak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	528.004.960			
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	5.280.049.604			5.280.049.604
Dibayar dengan NPWP sendiri	528.004.960	528.004.960	528.004.960	-
Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan	528.004.960	528.004.960	528.004.960	-
PPN yang kurang / (lebih) dibayar		(528.004.960)	(528.004.960)	528.004.960
Dikompensasikan ke masa berikutnya				
Bunga Pasal 13 (2) KUP				
Kenaikan Pasal 13 (3) KU?				
Jumlah PPN yang masih (lebih) dibayar		(528.004.960)	(528.004.960)	528.004.960

Bahwa koreksi yang tetap dipertahankan oleh Terbanding tersebut di atas menjadi pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan dalam Surat Banding ini;

Alasan Terbanding dan Alasan Banding;

Koreksi atas PPN BKP Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean sebesar Rp528.094.958,00;

Alasan Terbanding;

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa koreksi negatif DPP pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.280.049.604,00 karma adanya koreksi positif atas biaya royalti pada PPh Badan;

Bahwa ketentuan perpajakan yang terkait pokok sengketa: Pasal 4 UU PPN;

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00019/206/08/056/10 tanggal 3 November 2010 Tahun Pajak 2008 atas koreksi biaya royalty sebesar Rp5.280.049.610,00 tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPKB PPh Badan, Terbanding berpendapat "menolak keberatan Wajib Pajak atas koreksi biaya royalty (*composite charge*) karena tidak terdapat bukti pendukung yang memadai". Dengan demikian Terbanding tidak dapat menerima alasan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Sebesar Rp5.280.049.604,00;

Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, Terbanding mengusulkan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi negatif DPP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.280.049.604,00;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi negatif terhadap DPP pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.280.049.604,00. Koreksi tersebut berkaitan dengan koreksi positif alas biaya royalti yang ada di PPh Badan. Berikut ini adalah penjelasan atas biaya royalti yang telah Pemohon Banding sampaikan pada Surat Banding terhadap Keputusan Keberatan Nomor: KEP-74/WP.T.07/2012 tertanggal 19 Januari 2012 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;

a. Dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan pajak;

Bahwa untuk menjelaskan substansi atas pembayaran Biaya Royalti, pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah memberikan bukti pendukung berupa dokumen:

- Sertifikat merk yang didaftar di Dirjen HAKI,
- Surat perjanjian lisensi antara a1MBV dengan Pemohon Banding, dan
- Bukti pembayaran Royalti kepada a1MBV;

Bahwa bukti pendukung tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Terbanding dalam melakukan analisa substansi dari biaya royalti;

Bahwa pada saat proses keberatan, melalui surat permintaan buku, catatan, data dan informasi Nomor: S-3383/WP1.07.BD.05/2011 tertanggal 8 April 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding, dimana salah satu poin dalam surat tersebut disebutkan agar Pemohon Banding menyerahkan data/dokumen lainnya yang mendukung keberatan, Pemohon Banding menambahkan dokumen-dokumen pendukung untuk menjelaskan lebih lanjut atas substansi dan kewajaran atas pembayaran biaya royalti kepada Terbanding, adapun dokumen tersebut antara lain:

- Perjanjian royalti antara a1MBV dengan pihak ketiga;
- Surat permohonan maaf dari Than Makmur Roesli atas penggunaan merk adidas tanpa seijin Pemohon Banding, yang dimuat dalam surat kabar Kompas tertanggal 11 April 2011, sebagai bukti bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah satu-satunya distributor produk

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1599/B/PK/PJK/2017



adidas dimana para retailer akan membeli produk adidas melalui perusahaan Pemohon Banding, dan tidak ada yang dapat memperbanyak/mendistribusikan produk adidas di Indonesia selain perusahaan Pemohon Banding;

- Sample dokumen pembelian dan penjualan kepada pengusaha retailer di Indonesia yang menjelaskan bahwa para retailer membeli produk adidas melalui perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa dokumen tersebut di atas baru Pemohon Banding berikan pada saat proses keberatan karena dokumen tersebut belum Pemohon Banding dapatkan/ tidak tersedia pada saat proses pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 (a) (4) UU KUP yang menyebutkan: "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya", maka tambahan dokumen pendukung yang Pemohon Banding berikan pada saat proses keberatan seharusnya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai data untuk menguji substansi dan kewajaran dari pembayaran biaya royalti;

Bahwa dengan demikian maka Pemohon Banding sudah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 26 (a) (4) UU KUP dan dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sengketa Pemohon Banding;

- b. Penjelasan mengenai substansi dan manfaat pembayaran biaya Royalti;

Bahwa pada 17 Maret 2006 Pemohon Banding melakukan perjanjian kerjasama atas lisensi dan distribusi dengan a1MBV dimana Pemohon. Banding ditunjuk sebagai distributor untuk produk-produk adidas di Indonesia. Dalam perjanjian ini, Pemohon Banding diberikan hak eksklusif untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk adidas kepada konsumen yang telah ada dan potensial konsumen di Indonesia, Timor Timor, Papua Nugini dan Vanuatu. Sehubungan dengan lisensi yang diberikan a1MBV, Pemohon Banding berkewajiban membayar *composite charge* ("Royalti") sebesar 10% dari Penjualan Bersih. Akan tetapi, dengan pertimbangan bahwa perusahaan Pemohon Banding baru berdiri pada tahun 2007 dengan tingkat penjualan dan keuangan perusahaan yang saat itu masih belum stabil dan ditambah dengan adanya krisis ekonomi pada



tahun yang bersangkutan, maka tarif pembayaran Royalti diturunkan menjadi 4% dari Penjualan Bersih;

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon Banding adalah pemegang hak eksklusif atas merk adidas di Indonesia. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual berupa merk adidas yang dilisensikan oleh a1MBV antara lain:

- Trade mark adidas sangat terkenal sehingga Pemohon Banding bisa mendapatkan penghasilan melalui penggunaan merk adidas;
- Atas teknologi dan *technical know-how* yang melekat pada produk adidas, Pemohon Banding mendapatkan tambahan nilai jual;
- Merk adidas yang dilisensikan kepada perusahaan Pemohon Banding merupakan merk yang sudah dikenal di tingkat dunia, hal ini akan memudahkan perusahaan Pemohon Banding untuk masuk ke dalam pasar domestik. Nama adidas juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Pemohon Banding untuk mendapatkan penghasilan walaupun dalam keadaan krisis ekonomi sehingga dapat mempermudah kami dalam melakukan penjualan produk adidas;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa dengan penggunaan hak untuk menggunakan brand adidas dan *intellectual property, marketing*, penjualan dan distribusi, perusahaan kami juga mendapatkan *intangible asset* yang dapat menjadi dasar untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan;

Bahwa penggunaan merk adidas dan hak pendistribusian yang dimiliki oleh perusahaan Pemohon Banding membuat perusahaan Pemohon Banding menilani kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produk adidas di Indonesia. Tingginya volume penjualan secara langsung akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian pembayaran Royalti atas hak distribusi eksklusif yang diberikan merupakan bentuk manfaat pembayaran royalti secara langsung berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan, mendapatkan dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding mendapatkan manfaat atas pembayaran royalti, tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding menikmati peningkatan penjualan di setiap tahunnya:



Keterangan	2010	2009	2008
	(IDR)	(IDR)	(IDR)
Penjualan	175.354.273.172	150.056.948.110	131.906.238.369
Harga polcok penjualan	95.576.672.829	87.145.576.720	74.311.030.277
Laba kotor	79.777.600.343	62.911.371.390	57.595.208.092
Biaya operasi	67.832.302.774	57.808.936.323	57.302.694.330
laba bersih	11.945.297.569	5.102.435.067	292.513.762
% Operating margin (OM)	6,81%	3,40%	0,22%

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bertindak sebagai distributor di Indonesia bukan melakukan manufaktur atas produk-produk adidas. Dengan demikian pembayaran Royalti yang dilakukan adalah konsekuensi atas manfaat yang Pemohon Banding terima terkait dengan penggunaan *intangible property* berupa *trade mark* adidas;

c. Perhitungan biaya Royalti;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan atas selisih dasar perhitungan Royalti yang dilakukan oleh Terbanding. Adapun alasan mengapa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan tentang selisih dasar perhitungan Royalti seperti yang diutarakan oleh Terbanding adalah karena selama proses keberatan Terbanding tidak pernah menunjukkan hasil analisa dasar perhitungan biaya Royalti yang dilakukan sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa berdasarkan analisa tersebut terdapat selisih perhitungan antara dasar biaya Royalti yang ada pada audit report dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding baru mengetahui perbedaan tersebut pada saat Terbanding mengeluarkan Surat Pemberitahuan Untuk Nadir dan Lampiran Pemberitahuan Daftar Penelitian Keberatan, dimana atas perbedaan tersebut Pemohon Banding telah memberikan tanggapan tertulis Nomor 001/eks/ads/1/2012 tertanggal 5 Januari 2012;

Bahwa seperti yang Pemohon Banding uraikan dalam surat tanggapan tersebut, berdasarkan perjanjian disebutkan bahwa pengenaan Royalti adalah sebesar 4% x Penjualan Bersih (Penjualan kotor kepada konsumen independen dikurangi dengan pajak penjualan, rabat, discounts, freight/insurance jika invoice terpisah atau dikeluarkan dari harga jual). Perusahaan Pemohon Banding melakukan perhitungan royalti yang harus dibayarkan pada setiap akhir bulan berdasarkan jumlah Penjualan Bersih



yang tercatat pada sistem pembukuan perusahaan (adirace). Berikut ini laporan Penjualan Bersih yang dicatat dalam sistem pembukuan perusahaan dan perhitungan atas biaya royalti setiap bulannya:

Periode	Bulan	Penjualan Bersih	Tarif Royalti	Royalti
Quarter 1	Januari	9.896.817.671	4%	395.872.707
	Februari	9.199.992.541		367.999.702
	Maret	9.910.566.126		396.422.645
Quarter 2	April	9.831.388.743	4%	393.255.550
	Mai	10.063.176.395		402.527.056
	Juni	11.864.924.407		474.596.976
Quarter 3	Juli	12.516.232.709	4%	500.649.308
	Agustus	12.951.761.117		518.070.445
	September	12.010.106.991		480.404.280
Quarter 4	Oktober	10.721.510.239	4%	428.860.410
	November	10.777.652.709		431.106.108
	Desember	12.257.110.630		490.284.425
Gra ad Total		132.001.240.277		5.280.049.611

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka tidak terdapat perbedaan antara nilai Royalti yang Pemohon Banding bebankan dengan hasil perhitungan yang seharusnya berdasarkan perjanjian yang berlaku;

d. Penjelasan atas kewajaran biaya Royalti;

Bahwa dalam menentukan kewajaran harga yang dibayarkan atas penggunaan harta tidak berwujud berupa merk adidas Pemohon Banding telah melakukan analisa menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* ("CUP") dimana metode ini dipilih karena pemilik atas harta tidak berwujud memberikan lisensi serupa kepada pihak ketiga dalam industri yang sama. A1MBV memiliki perjanjian kedesama atas merk adidas dengan pihak ketiga lainnya serupa dengan yang dimiliki oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, perjanjian kedesama a1MBV dengan pihak ketiga tersebut dapat dijadikan data pembandingan (Internal CUP) dalam menentukan tingkat kewajaran atas biaya Royalti;

Bahwa Kantor Pusat adidas telah melakukan analisis *transfer pricing* atas biaya Royalti yang dimuat dalam *Global Transfer Pricing Documentation*. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan pengertian dan perlakuan *composite charge* (Royalti) yang ada pada Adidas Group dan juga metode pengujian *transfer pricing* yang digunakan serta data pembandingan yang digunakan. Berdasarkan dokumen ini dikonfirmasi bahwa interkuartil/rata rata untuk tarif Royalti berkisar antara 10% -14% dari penjualan bersih. Dengan demikian, biaya royalti yang Pemohon Banding bebankan jauh dibawah rata-rata;

Bahwa sesuai dengan S-153/PJ.04/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, pada huruf D angka 3 (b) dijelaskan bahwa



dalam menilai kewajaran imbalan Royalti atau harta tidak berwujud, penelitian mengenai kewajaramiya meliputi penelitian atas:

- Keberadaan harta tidak berwujud;
Bahwa dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti registrasi atas Intangible Property berupa trade mark di Diden HAKI atas nama adidas AG kepada Terbanding. Dengan demikian penelitian atas keberadaan harta tidak berwujud (Royalti) sudah terpenuhi;
- Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud
bahwa dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan perjanjian kerjasama pemberian lisensi antara a1MBV dengan Pemohon Banding dimana Pemohon Banding diberikan hak untuk menggunakan Intangible Property berupa trade mark yang dimiliki oleh adidas AG. Adapun a1MBV merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh adidas AG untuk mengelola pembayaran atas penggunaan trade mark yang telah diberikan kepada perusahaan Pemohon Banding. Dengan demikian penelitian atas penyerahan harta tidak berwujud (Royalti) sudah terpenuhi;
- Kewajaran imbalan Royalti;
bahwa dalam *Global Transfer Pricing Documentation* yang telah Pemohon Banding sampaikan terdapat analisa kewajaran imbalan Royalti, dimana metode Internal CUP digunakan untuk menguji kewajaran imbalan Royalti tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan, tingkat kewajaran atas tarif Royalti adalah antara 10% sampai dengan 14% dengan median sebesar 12%. Ditambah pula analisa atas kewajaran imbalan Royalti yang telah Pemohon Banding siapkan dimana berdasarkan analisa kesebandingan tingkat kewajaran tarif Royalti di Asia Pasific berkisar antara 10% - 10,63% dengan median 10%, yang didukung dengan dolmen perjanjian dengan pihak ketiga;
Bahwa Tarif Royalti yang Pemohon Banding bayarkan adalah sebesar 4%, dimana tarif tersebut berada di bawah jauh dibawah rentang kewajaran tarif yang seharusnya, dengan demikian seharusnya nilai pembayaran Royalti atas trade mark yang Pemohon Banding lakukan adalah tidak membuat kerugian bagi Pemohon Banding;



e. *Local Transfer pricing documentation*

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding memberikan copy *Transfer Pricing Documentation* yang menjelaskan tentang *composite charge* tetapi *Transfer Pricing Documentation* ini bersifat global karena menjelaskan pengertian dan perlakuan *composite charge* untuk adidas Group, alcan tetapi tidak memberikan *Transfer Pricing Documentation* yang bisa menjelaskan tentang perlakuan dan perhitungan *composite charge* untuk Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak bisa melakukan penelitian tentang substansi, kewajaran, serta perhitungan biaya Royalti (*composite charge*) tersebut;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa kewajiban untuk membuat *Transfer Pricing Documentation* bagi Pemohon Banding yang berdomisili di Indonesia baru dimulai sejak 6 September 2010 melalui Peraturan Direktur -Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010. Oleh karena itu pada Tahun Pajak 2008 belum ada kewajiban menyampaikan *Transfer Pricing Documentation*, sehingga pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikan *Transfer Pricing Documentation* khusus untuk Pemohon Banding. Dengan persamaan substansi transaksi, malca Pemohon Banding memberikan global *transfer pricing* documentation saat Pemeriksaan pada tanggal 4 Oktober 2010 maupun pada saat keberatan;

Bahwa saat keberatan Pemohon Banding pun telah melakukan analisis kesebandingan untuk mempertegas kewajaran harga atas biaya Royalti dan kami telah memberikan penjelasan maupun dokumen pendukung analisa Pemohon Banding;

Bahwa untuk mendukung argumen Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding telah melakukan analisa *transfer pricing* untuk Pemohon Banding yang dilakukan oleh Persek. Purwantono, Suherman, St.* Consult (Ernst & Young). Analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* ("CUP") dimana metode ini dipilih karena pemilik atas harta tidak bewujud memberikan lisensi yang sama kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. A1MBV memiliki perjanjian kerjasama atas merk adidas dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sama dengan yang dimiliki oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama a1MBV dengan pihak ketiga tersebut dapat dijadikan data pembandingan (Internal CUP) dalam menentukan tingkat kewajaran atas biaya Royalti. Perusahaan



pembanding berasal dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Asia Pacific;

Perusahaan Pembanding:

No.	Pemberi Lisensi	Pemegang Lisensi	% trail Net Sales
1	a1MB	Seeza-Majed & Mohammad Zayed & partners	10%
2	a1MB	ACE Co. Ltd	10%
3	a1MB	Sportvision International Pie. Ltd.,	10%
4	a1MB	Jewoo Sports Co., Ltd.,	12,5%

Bahwa hasil analisa Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Quartile	Royalty Rate
Maximum	12.50%
Upper Quartile	10.63%
Median	10.00%
Lower Quartile	10.00%
Minimum	10.00%

Bahwa berdasarkan analisa tersebut tarif wajar atas pembayaran royalti berada pada kisaran 10% dan 10.63% dengan median 10%. Tarif yang dibayar perusahaan Pemohon Banding kepada a1MBV adalah 4% jauh dibawah rata-rata inter-quartile. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif royalti yang Pemohon Banding bayarkan tidak memberikan kerugian bagi Pemohon Banding;

Bahwa seperti telah Pemohon Banding uraikan di atas, secara substansi biaya royalti dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan tahun 2008. Oleh karena itu, biaya royalti yang merupakan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean sebesar Rp5.280.049.604,00 seharusnya memang Objek PPN. Perusahaan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean tersebut dan Pajak Masukan atas pembayaran tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

Kesimpulan dan Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Per SPM WP
Dasar Pengenaan Pajak	-
Penyerahan ekspor	-
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	-
Jumlah penyerahan	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	528.004.960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Dibayar dengan NPWP sendiri	5.280.049.604
Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan	528.004.960
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	-
Dikompensasikan ke masa berikutnya	-
Bunga Pasal 13 (2) KUP	
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah PPN yang masih (lebih) dibayar	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45860/PP/M.III/16/2013, tanggal 25 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-36/WPJ.07/2012 tanggal 16 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00001/467/08/056/10 tanggal 3 November 2010, atas nama: **PT. Adidas Indonesia**, NPWP 02.414.596.3-056.000, Jenis Usaha: Industri Sepatu, beralamat di Plaza DM Lt. 11 Suite 1102, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan,, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	5.280.049.604,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp	528.004.958,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	528.004.958,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	0,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	0,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi, berupa:		
- Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00
(Nihil)		

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45860/PP/M.III/16/2013, tanggal 25 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2062/PJ./2013 tanggal 24 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
Sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.280.049.604,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 42 alinea ke-4:
"Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.280.049.604,00, tidak dapat dipertahankan.";

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1599/B/PK/PJK/2017



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Bahwa UU Pengadilan Pajak menyatakan :

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”



Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasi/kan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”;

Pasal 1 angka 10:

“Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.”;

Pasal 4:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;



Pasal 9 ayat (2):

“Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.”;

Penjelasan Pasal 9 ayat (2):

“Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.”;

Pasal 9 ayat (8):

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;



- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.”

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”;



Pasal 13 ayat (6):

“Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.”;

Penjelasan Pasal 13 ayat (6):

“Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar;

Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;

2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 (selanjutnya disebut dengan PP 143) mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (3):

“Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut dan Pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut pajak



tersebut tidak dapat meminta kembali Pajak yang salah dipungut tersebut.”;

Pasal 7 ayat (4):

“Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.”;

Pasal 7 ayat (5):

“Pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah importir, pembeli barang, penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean.”;

- 2.4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor: 190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang (selanjutnya disebut dengan PMK-190) mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan surat permohonan;
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi termasuk pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

Pasal 3:

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yakni:
 - a. Pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut; atau
 - b. Pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, Wajib Pajak yang



me/akukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha kena Pajak yang me/akukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut;

- (3) Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kesalahan pemungutan tersebut dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya;

Pasal 6:

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dimaksud dalam Pasal 2 harus dilampiri, antara lain:
- a. Asli bukti pembayaran pajak;
 - b. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - c. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
3. Bahwa sengketa koreksi negatif atas DPP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Tahun Pajak 2008 sebesar Rp5.280.049.604,00 tersebut terkait dengan sengketa koreksi positif beban royalti dalam Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun Pajak 2008;
4. Bahwa atas sengketa koreksi positif beban royalti dalam PPh Badan tersebut, telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45949/PP/M.III/15/2013 tanggal 27 Juni 2013;
5. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.45949/PP/M.III/15/2013 tanggal 27 Juni 2013 tersebut diajukan Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersamaan dengan pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini;
6. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45949/PP/M.III/15/2013 tanggal 27 Juni 2013,



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dengan tegas bahwa koreksi beban royalti yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa tidak seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar dan membebankan royalti kepada Adidas International Marketing BV karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa pembayaran dan pembebanan tersebut merupakan pembayaran dan pembebanan atas royalti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Adidas International Marketing BV sebagaimana yang telah dibebankan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun 2008 sebagai beban royalti;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyetoran PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atas pembayaran royalti tersebut untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp528.004.960,00;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 huruf d UU PPN, bahwa atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah terutang PPN dan Wajib Pajak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tersebut wajib melakukan pemungutan penyetoran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tersebut;
10. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pembayaran dan pembebanan royalti dalam PPh Badan Tahun 2008, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya melakukan pembayaran dan pembebanan royalti kepada Adidas International Marketing BV sebesar Rp5.280.049.610,00;
11. Bahwa hal tersebut dikarenakan berdasarkan penelitian terhadap beban royalti yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 tidak terdapat royalti yang dimanfaatkan oleh



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Adidas International Marketing BV;

12. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bukti mengenai:
 - a. Keberadaan dan kepemilikan *Intangible Property* oleh Adidas International Marketing BV;
 - b. Pemanfaatan dan pengalihan *Intangible Property* oleh Adidas International Marketing BV kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c. Penentuan kewajaran pembebanan royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Adidas International Marketing BV sesuai dengan prinsip *arm's length*;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat beban royalti yang seharusnya dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13. Bahwa mengingat tidak terdapat adanya royalti kepada Adidas International Marketing BV yang seharusnya dibayarkan dan dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun 2008 tersebut, maka tidak terdapat obyek PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang harus dilakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d UU PPN jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995;
14. Bahwa dengan demikian untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 tersebut karena tidak terdapat kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, maka nilai DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 adalah NIHIL;
15. Bahwa dengan demikian dikarenakan tidak terdapat DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean



yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka tidak terdapat kredit pajak yang berasal dari SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN-nya;

16. Bahwa terhadap beban royalti kepada Adidas International Marketing BV yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp5.280.049.610,00 tersebut di dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemungutan dan penyetoran dan pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebesar Rp5.280.049.610,00, di mana untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp528.004.960,00;
17. Bahwa terhadap penyetoran SSP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp528.004.960,00 tersebut merupakan penyetoran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga telah diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai penyetoran PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
18. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kewajiban PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean adalah Nihil, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean adalah Rp5.280.049.610,00. Sehingga terhadap DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 tersebut dilakukan koreksi negatif sebesar Rp5.280.049.610,00;
19. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 tersebut



telah melakukan penyetoran SSP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp528.004.960,00. Karena untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 tersebut DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean adalah Nihil., sehingga terdapat penyetoran SSP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya tidak terutang. Oleh karena itu terhadap penyetoran SSP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;

20. Bahwa koreksi negatif DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean ini adalah terkait dengan koreksi positif dalam beban di PPh Badan dan koreksi positif Kredit Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dalam SPT Masa PPN;
21. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif beban royalti di dalam PPh Badan dengan alasan yang pada intinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan syarat formal, syarat material, dan kewajiban atas beban royalti. Sedangkan di dalam SPT Masa PPN karena atas PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tersebut tidak ada, maka tidak terdapat kredit pajak yang berasal dari Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
22. Bahwa dengan demikian terhadap koreksi negatif yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut adalah telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut adalah berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dugaan dan anggapan Majelis Hakim



Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut adalah berdasarkan analisa semata dan tidak berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar;

24. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan seluruh koreksi terhadap koreksi negatif atas DPP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang terkait dengan sengketa koreksi dalam beban royalty di PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut adalah tidak didasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan penelitian lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
 25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.280.049.604,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45860/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juni 2013 tersebut harus dibatalkan;
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.45860/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang menyatakan:
- Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-36/WPJ.07/2012 tanggal 16 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00001/467/08/056/10 tanggal 3 November 2010, atas nama: PT. Adidas Indonesia, NPWP 02.414.596.3-056.000, Jenis Usaha: Industri Sepatu, beralamat di Plaza DM Lt. 11 Suite 1102, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-36/WPJ.07/2012 tanggal 16 Januari 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00001/467/08/056/10 tanggal 03 November 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.414.596.3-056.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.280.049.604,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dalam register perkara Nomor : 1345 B/PK/PJK/2016 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 November 2016 dimana pertimbangan hukumnya bahwa terkait dengan hubungan istimewa yang telah didukung dengan bukti yang memadai oleh Pemohon Banding

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1599/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa perjanjian/*agreement*, *Transfer Pricing Study* yang dilakukannya dengan Adidas International Marketing BV sudah *arm's length* atau sesuai dengan asas kewajaran/kelaziman, salah satu di antaranya bahwa pembayaran yang dilakukan hanya sebagai distributor eksekutif bukan merupakan pembayaran pembebanan royalty dan merupakan *cost allocation* dari perusahaan afiliasi dijadikan sebagai *cost center* dan substansinya selbihnya telah diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Paragraf 10.1 *Commentary of Article 12 OECD Model Tax Convention juncto* Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (4) P3B Indonesia- Belanda *juncto* Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai.....	Rp	6.000,00
2.Redaksi.....	Rp	5.000,00
3.Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001